TUGAS ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI "Hak Intelektual"



Oleh:

I Wayan Yoga Sukrasena (1705551011)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2019

Soal:

- 1. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing tipe hak intelektual (paten dan paten sederhana)
- 2. Contoh-contoh pelanggaran hak cipta di kampus serta solusinya.
- 3. Makna dan Pesan lagu Kenceng Raka Sidan

1. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing tipe hak intelektual (paten dan paten sederhana)

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual (HKI) atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. (Anonim, 2019) Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Adapun karya yang dilindungi adalah dalam bentuk benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek dagang dan benda yang berwujud berupa informasi, teknologi, sastra, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. (adminbpl, 2018)

Ruang lingkup dari kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1.1. Hak Cipta (Copyrights)

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang hak cipta di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 5 sampai 19. (adminbpl, 2018). Contoh pelanggaran hak cipta adalah seorang seniman Bernama budi menghasilkan sebuah karya lukis yang diberi judul arus air, lalu hasil karya tersebut di daftarkan untuk menjadi hak cipta dari seniman budi, tetapi beberapa

tahun kemudia ada seniman lain yang membuat karya lukis yang sangat mirib dengan yang di buat budi dan mengambil inspirasi langsung dari lukisan yang budi buat, tetapi lukisan tersebut mengatasnamai si seniman peniru maka hal tersebut dapat di sebut sebagai pelanggaran hak cipta.

1.2. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri terbagi lagi menjadi empat kategori, yakni Hak Paten, Hak Merek, Hak Produk Industri, dan Rahasia Dagang. (adminbpl, 2018)

A. Hak Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (adminbpl, 2018) contoh dari pelanggaran hak paten pada tahun 2018, perusahaan smartphone BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran paten. BlackBerry disebut memliki software portfolio yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan Facebook.

B. Hak Merek

Sebelumnya, regulasi mengenai hak merek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Namun sejak 2016, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (adminbpl, 2018)

Pasal 1 UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di

samping itu, pasal ini juga menjelaskan beberapa kategori merek seperti berikut. (adminbpl, 2018)

- Merek, yakni tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (adminbpl, 2018)
- Merek dagang, yakni merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. (adminbpl, 2018)
- Merek jasa, yakni merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (adminbpl, 2018)
- Merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. (adminbpl, 2018)

Contoh pelanggaran hak merek yang pernah terjadi adalah merek Aqua yang ditiru dan hampir sama dengan dalam meniru dan mengimitasi produk. PT. Aqua Golden Missisipi yang berhasil menyebarkan mereknya dan dikenal di seluruh dunia. Popularitas itu membuat usaha air minum kemasan lain ingin meraih popularitas yang sama, dan memberi merek produk air kemasan mereka "Aqualiva". (Nurrahmi, 2018)

Meskipun dilakukan melalui pemberian merek dengan nama yang sedikit berbeda, namun tidak meninggalkan nama "Aqua" sebagai merek utama, maka usaha tersebut dianggap melakukan pelanggaran hak merek, atau plagiat merek. Misalnya seperti, usaha yang memproduksi air kemasan diberi merek Aqualiya

diputuskan oleh MA sebagai usaha yang melanggar hak merek Aqua, karena telah melakukan persamaan visual, jenis barang, dan konsep. (Nurrahmi, 2018).

C. Hak Desain Industri

Desain industri (bahasa Inggris: *Industrial design*) adalah seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. (Anonim, Desain industri, 2019)

Desain Industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri. (Anonim, Desain industri, 2019). Contoh pelanggaran hak desain industry adalah kasus yang terjadi pada tahun 2016 pelanggaran desain kaca helm bogo yang terjadi Bogor dimana desain kaca helm tersebut sebelumnya sudah terdaftar atas nama Toni, tetapi desain tersebut dicetak ulang dan diperjual belikan oleh Gunawan sehingga melanggar pasal 54 ayat 1 Jo Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. (Rivki, 2016).

D. Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu:

- Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,
- Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,
- Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila:

- Mengungkap untuk kepentingan hankam, kesehatan, atau keselamatan masyarakat,
- Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagan milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam UU No 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas. (Anonim, Rahasia dagang, 2018). Contoh kasus pelanggaran rahasia dagang adalah kasus yang terjadi pada tahun 2018 yaitu kasus Hi Pin yang mencuri

rahasia dagang dari CV Bintang Harapan, dengan cara membujuk karyawan dari CV Bintang Harapan untuk pindah kepada Hi Pin di CV Tiga Berlian, Hi Pin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama. Seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis, baik aroma dan cita rasanya. Pada 4 Agustus 2011, jaksa menuntut Hi Pin 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 17 ayat 1 UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang (Saputra, 2018)

2. Contoh-contoh pelanggaran hak cipta di kampus serta solusinya.

A. Pembajakan Perangkat Lunak Komputer

Pembajakan merupakan tindakan di mana seseorang melakukan perampasan barang atau hak orang lain, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman pembajakan juga turut semakin berkembang, dimana awalnya pembajakan terjadi secara fisik, tapi Sekarang pembajakan juga terjadi pada media digital sesuai dengan perkembangan zaman. Perangkat lunak menjadi salah satu produk yang sering mendapat pembajakan, walaupun ada yang gratis tetapi tentu saja perangkat yang berbayar memberikan fitur yang jauh lebih lengkap. Pembajakan perangkat lunak yang terjadi sebenarnya tidak hanya terjadi di area kampus, tetapi juga di masyarakat, tetapi karena mayoritas pengguna perangkat lunak adalah mahasiswa dan civitas area kampus karena penggunaan perangkat computer, karena perangkat lunak computer yang berbayar harganya tidak murah, pembajakan menjadi solusi murah untuk menyiasati biaya penggunaan perangkat lunak, hal ini sudah bukan rahasia dan banyak orang melakukanya.

B. Pengambilan Artikel di Internet tanpa mencantumkan Sumber

Pelanggaran hak cipta ini sering dilakukan oleh mahasiswa, biasanya pengambilan artikel sebagai materi di internet digunakan untuk kebutuhan tugas kampus, hal ini sering dilakukan oleh mahasiswa mengingat mahasiswa hanya ingat dengan materi yang mereka perlukan, sehingga terjadi copy paste yang sangat cepat tanpa mementingkan pencipta atau penulis artikel, apalagi jika artikel yang di gunakan untuk jurnal atau tugas akhir, hal itu bisa menjadi pelanggaran berat dan

dapat di pidan. Artikel di internet yang dimanfaatkan untuk tugas harus dicantumkan sumbernya untuk melindungi hak cipta dari penulis atau pencipta artikel.

C. Mengambil foto di internet untuk penggunaan Tugas

Mengambil atau mengcopy foto dari internet untuk kebutuhan tugas sebenarnya sah-sah saja, asalkan dicantumkan sumber foto yang jelas dari mana foto tersebut didapatkan, apalagi jika foto tersebut digunakan untuk kepentingan tugas kampus, jurnal, dll wajib di cantumkan sumber foto yang jelas. Foto yang di gunakan di dalam tugas sering kali dilupakan sumbernya padahal hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta

D. Fotocopy buku

Fotocopy buku materi atau pelajaran biasanya dilakukan karena keterbatasan biaya untuk membeli buku tersebut, malas membeli atau memang stok dari buku tersebut terbatas di pasaran, Fotocopy buku materi merupakan sebuah pelanggaran hak cipta, apalagi setiap buku memiliki nomer buku yang sudah di atur dan memiliki dasar hokum yang jelas tentang hak cipta, tetapi memang jika fotocopy dilakukan karena kekurangan stok buku dan hanya digunakan untuk konsumsi pribadi sah-sah saja tetapi tetap melanggar hak cipta, kecuali jika buku tersebut di fotocopy dan di jual kembali tindakan tersebut dapat di pidana.

E. Penjiplakan Ide dan Materi TA

Plagiat ide TA merupakan sesuatu pelanggaran yang sangat berat, meskipun jarang terjadi di plagiat pada satu kampus, tetapi sering terjadi TA dari mahasiswa kampus lain dijadikan ide TA walaupun tidak di copy-paste secata langsung, jika ide yang sudah ada dikembangkan dan disempurnakan lebih jauh sebenarnya sah-sah saja, tetapi jika ide tersebut dijiplak mentah-mentah, bisa jadi sebuah pelanggaran hak cipta.

F. Copas Tugas Teman

Copas tugas merupakan pelanggaran yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, bukan suatu rahasia lagi jika metode ini sangat cepat dan praktis tetapi memiliki kelemahan kredibilitas tugas dan keamanan yang sangat rendah karena tidak ada enkripsi khusus untuk mengelabuhi kepintaran dosen dalam memeriksa tugas yang dikumpulkan, biasanya jika orang pintar dalam copas tugas mereka akan menjadikan tugas tersebut sebagai referensi dan membuatnya dalam format dan Bahasa yang berbeda, tetapi banyak mahasiswa yang terlalu pintar sehingga hanya di rubah nama dan nim dari tugas teman sebelumnya dan langsung dikumpulkan, sehingga dapat menyebabkan perselisihan dan pertikaian apabila tugas tersebut diketahui oleh pihak dosen dan akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan copas copas tugas selanjutnya.

3. Makna dan Pesan lagu Kenceng Raka Sidan

Lagu Kenceng merupakan salah satu lagu dari sekian banyak lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh A.A.Raka Sidan yang selalu diangkat dari masalah kehidupan dunia nyata yang sering terjadi di masyarakat dan dialami sendiri, sehingga banyak lagu yang memiliki makna dan pesan yang sangat dalam dan menusuk mayoritas masyarakat khususnya di bali, tidak terkecuali lagu dengan judul Kenceng, lagu yang di upload oleh chanel aneka record pada tanggal 1 Desember 2016 dan telah di tonton lebih dari 800k penonton memiliki makna dan pesan yang sangat dalam terutama bagi mahasiswa.

Lagu Kenceng memiliki makna yang sangat dalam dan menyinggung kehidupan mahasiswa yang mungkin ada seperti lagu tersebut walaupun tidak semua mahasiswa memiliki kehidupan seperti itu, lirik awal lagu tersebut menceritakan kehidupan mahasiswa yang merantau ke suatu wilayah dan bertempat tinggal kost, mahasiswa ini merantau dituntut oleh orang tuanya untuk belajar setinggi-tingginya sehingga menempuh kuliah di kota, tetapi mahasiswa ini membawa bekal dari rumah berupa sifat dan kebiasaan pemabuk, foya-foya dan berbagai paket sifat-sifat lainnya sehingga pada perkuliahan jarang hadir, pada semester awal mahasiswa ini sangat semangat kuliah dan belajar tetapi karena

semuanya dilihat baik dan serba wah tidak ada kendala mulailah pertengahan semester mahasiswa ini kambuh sifat-sifat buruk yang di bawa dan ahkirnya ikhilaf atau ngelaleng dalam Bahasa balinya, suka keluar malam mencari hiburan ke klub malam, mabuk-mabukan sehingga perkuliahan dan tugas kampus terbengkalai tidak di kerjakan hingga menumpuk tanpa dipikirkan yang penting bersenang-senang, hal itu semua bisa terjadi karena keteguhan dan kegigihan serta niat yang tidak kuat, sehingga sifat yang menjadi bekal dari dulu kambuh dan merusak perkuliahan.

Lagu Kenceng sebenarnya memiliki pesan yang berkebalikan dengan mayoritas lirik lagu tersebut yang dimana menceritakan tentang kehidupan mahasiswa yang tidak bisa menjaga diri atau mawas diri. Lagu tersebut berpesan agar orang-orang khususnya mahasiswa tidak meninggalkan kewajibanya sebagai mahasiswa, belajar menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan dengan baik sebagaimana harapan orang-orang terdekat khususnya Orang Tua, jangan kecewakan harapan Orang Tua karena kurang pintarnya mawas diri dan membawa diri kedalam sebuah pergaulan dan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negative, pintar-pintar dalam mawas dan menjaga diri serta memilih pergaulan disekitar sehingga tidak terpengaruh pengaruh lingkungan negative.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] adminbpl. (2018). *Hak Cipta: Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di Indonesia*. https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/.
- [2] Anonim. (2018). Rahasia dagang. https://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia_dagang.
- [3] Anonim. (2019). Desain industri. https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri.
- [4] Anonim. (2019). *Kekayaan intelektual.* https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual.
- [5] Nurrahmi, S. (2018). 4 Contoh Pelanggaran Hak Merek di Indonesia yang Marak Terjadi. https://hukamnas.com/contoh-pelanggaran-hak-merek-diindonesia.
- [6] Rivki. (2016). Akhir Sengketa Kasus Desain Industri Kaca Helm Bogo. https://news.detik.com/berita/d-3191631/akhir-sengketa-kasus-desain-industri-kaca-helm-bogo.
- [7] Saputra, A. (2018). *Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui*. https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui.